

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena pemanasan bumi, degradasi kualitas lingkungan dan bencana lingkungan telah membangkitkan kesadaran dan tindakan bersama akan pentingnya menjaga keberlanjutan air bersih dan udara sehat di kota. Kota dengan berbagai aktivitasnya memerlukan udara sejuk, yang dapat terpenuhi, jika tersedia areal untuk hutan kota, ruang terbuka dan taman kota serta dilakukan penghijauan di pekarangan permukiman dan perkantoran. Akan tetapi, banyak kota yang hanya mengejar bangunan fisik sehingga menjadi gersang karena yang tumbuh adalah pohon-pohon tembok atau beton (Manik, 2009).

Kota sebagai pusat peradaban kehidupan dan kebudayaan manusia terus berbenah diri menuju kota hijau (*green city*) (Joga dan Ismaun, 2011). Hijau yang dimaksud disini adalah konsep kehidupan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satunya adalah membangun ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan. Seperti dikemukakan Cho *et al.* (2008), hutan buatan yang ada di perkotaan sangat dihargai oleh masyarakat dikarenakan langkanya ruang terbuka hijau akibat tingginya tingkat urbanisasi.

Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai penyeimbang ekosistem kota, baik itu sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati, maupun sistem ekologi lainnya, bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (*quality of life, human well being*). RTH harus dipandang sebagai elemen strategis dalam perencanaan lingkungan, bukan sebagai sisa dari pengembangan lingkungan, tetapi lebih sebagai area konservasi untuk melindungi keseimbangan alam dan ekosistem (Jaya, 2000). Hal ini sesuai dengan Fabos dan Ryan (2006) yang menyatakan bahwa perencanaan hijau harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan sosial.

Hadi (2005) menyatakan taman sebagai salah satu bentuk RTH memiliki banyak fungsi ekologis dan sosial. Vegetasi/tanaman di dalam taman berfungsi (a) meredam kebisingan sehingga bisa memberikan kenyamanan (b) menghasilkan oksigen (O₂) dan menghisap CO₂ sebagai hasil proses fotosintesis. Taman juga berfungsi sebagai peresap air. Sehingga mengurangi air limpasan (*run off*) yang pada gilirannya mengurangi resiko banjir. Tanah yang berhimpus karena ada seresah daun berfungsi sebagai pengikut (adsorben) polutan gas (CO, SO₂, NO₂) dan mengubahnya menjadi unsur hara (karbonat, sulfat dan nitrat). Selain itu taman juga berfungsi membentuk estetika kota dan *ecological land mark* bagi kota itu sendiri.

Pentingnya peranan RTH sebagai infrastruktur hijau dalam tata ruang kota yang berkelanjutan terlihat dari berbagai peraturan perangkat hukum yang mendukung terwujudnya pembangunan kota hijau yang telah dihasilkan oleh Pemerintah. Sebut saja Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam kaitannya dengan penyediaan ruang terbuka untuk evakuasi bencana dan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selain payung hukum, berbagai program dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk mendorong kepedulian Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap RTH perkotaan. Antara lain Program Adipura oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kota tidak hanya selalu dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau, dan lainnya. Namun, penyediaan ruang terbuka hijau juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran penghuni kota akan pentingnya ruang terbuka hijau. Berbagai jenis ruang terbuka hijau dapat dilakukan di lahan privat milik masyarakat atau swasta. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka hijau kota adalah keberadaan ruang terbuka hijau permukiman. Baik dalam bentuk taman lingkungan maupun penghijauan pekarangan. Ruang

terbuka hijau permukiman yang dikelola dengan baik akan memberikan sumbangan yang berarti pada luasan ruang terbuka hijau kota seluruhnya.

Dalam Peninjauan Kembali RDTR Kota Purwodadi tahun 2009 tercantum bahwa luasan RTH eksisting di Kota Purwodadi adalah 19,46 Ha atau sebesar 0,89% dari luas wilayah perkotaan. Hal ini masih sangat jauh dari ketentuan yang diamanatkan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu sebesar 30%. Untuk itu perlu diupayakan perencanaan dan strategi pengembangan luas ruang terbuka hijau yang ada di Kota Purwodadi. Salah satunya dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau yang ada di permukiman. Pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar perumahan padat yang terdapat di Kota Purwodadi merupakan salah satu strategi dan konsep dalam rencana dan arahan pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Purwodadi.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan adalah pelaksanaan lomba K3 (kebersihan, keteduhan dan keindahan) antar permukiman. Selain itu, penunjukan permukiman sebagai salah satu titik pantau Adipura juga merupakan salah satu cara meningkatkan keterlibatan masyarakat. Seperti yang diutarakan oleh Manik (2009), permukiman sebagai salah satu titik pantau dalam penilaian Program Adipura merupakan perwujudan peran serta masyarakat dalam program Pemerintah dan wujud koordinasi yang terpadu antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Program Adipura sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Adipura, memiliki tujuan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Fokus pelaksanaan Program Adipura adalah dititikberatkan pada pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara. Ruang terbuka hijau merupakan parameter untuk penilaian keteduhan suatu kota peserta Program Adipura. Aspek yang

dinilai dalam kriteria pengelolaan ruang terbuka hijau adalah sebaran pohon peneduh, fungsi pohon peneduh dan penghijauan. Permukiman merupakan salah satu titik pantau penilaian Adipura selain jalan, pasar, sekolah, perkantoran, TPA, perairan terbuka dan terminal. Ruang terbuka hijau permukiman sebagai salah satu aspek penilaian Program Adipura merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan ruang terbuka hijau perkotaan.

Semenjak mengalami perubahan nomenklatur dari Bangun Praja menjadi Adipura, yaitu pada tahun 2008, Kota Purwodadi mengikuti program ini setiap tahun dengan hasil tiga kali memperoleh Penghargaan Adipura dalam kategori kota kecil. Penghargaan ini diperoleh pada periode penilaian tahun 2008-2009, 2009-2010 dan 2011-2012. Penghargaan Adipura tidak berhasil diperoleh pada periode penilaian tahun 2010-2011. Ini dikarenakan ada kenaikan nilai minimum untuk memperoleh Penghargaan Adipura. Nilai minimum sebelumnya adalah 73,00 dan pada tahun 2011 menjadi 74,00. Perolehan nilai Kota Purwodadi pada tahun 2010-2011 adalah 73,15 sehingga Penghargaan Adipura tidak berhasil diperoleh.

Pada tahun 2011 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan mengajukan beberapa titik pantau tambahan untuk penilaian Program Adipura tahun 2011-2012. Pengajuan titik pantau tambahan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan perolehan nilai. Strategi ini berhasil meningkatkan perolehan nilai Kota Purwodadi pada tahun 2011-2012 menjadi 74,18 sehingga Penghargaan Adipura kembali diperoleh. Permukiman sebagai salah satu titik pantau juga memiliki tambahan lokasi untuk penilaian. Titik pantau permukiman pada tahun 2011-2012 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Titik pantau permukiman Kota Purwodadi

Titik pantau awal	Titik pantau tambahan
<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan Sambak Indah • Perumahan Ayodya • Perumahan Petra Griya • Perumahan Ayodya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kampung Brambangan • Kampung Jagalan

Permukiman sebagai salah satu titik pantau juga menunjukkan peningkatan nilai dengan adanya 2 (dua) titik pantau tambahan. Salah satu kriteria penilaian yaitu pengelolaan ruang terbuka hijau permukiman menunjukkan perolehan nilai yang sangat menunjang perolehan nilai akhir Kota Purwodadi secara keseluruhan. Perolehan nilai rata-rata pengelolaan ruang terbuka hijau permukiman pada periode penilaian 2011-2012 dapat diperlihatkan pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2. Perolehan Nilai Adipura Aspek RTH pada titik pantau permukiman

Titik Pantau	Kriteria			Nilai per pantau	Nilai akhir
	Sebaran pohon peneduh	Fungsi pohon peneduh	Penghijauan		
Perumahan	73,00	72,00	73,00	72,67	73,5
Sambak Indah	75,00	72,00	76,00	74,33	
Perumahan	72,00	71,00	72,00	71,67	72,33
Gajahmada	73,00	71,00	75,00	73,00	
Perumahan	74,00	73,00	75,00	74,00	74,5
Ayodya	76,00	73,00	76,00	75,00	
Perumahan	72,00	71,00	74,00	72,33	72,83
Petra Griya	73,00	72,00	75,00	73,33	
Kampung	76,00	72,00	76,00	74,67	75,00
Brambangan	77,00	72,00	77,00	75,33	
Kampung	73,00	77,00	73,00	74,33	74,33
Jagalan	76,00	73,00	75,00	74,33	

Sumber : Ekspose Adipura P1 dan P2 2011-2012, BLH Grobogan, 2012

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat untuk 4 (empat) titik pantau awal hanya 1 (satu) permukiman yaitu Perumahan Ayodya yang memperoleh nilai diatas 74,00 sementara 3 (tiga) lainnya memperoleh nilai dibawah 74,00. Untuk 2 (dua) titik pantau tambahan memperoleh nilai diatas 74,00. Keempat titik pantau awal

merupakan perumahan formal yang disediakan oleh pengembang, sedangkan kedua titik pantau tambahan merupakan perumahan non formal.

Perumahan Ayodya memperoleh nilai lebih tinggi dari perumahan formal lainnya dikarenakan di permukiman ini pengembang menyediakan ruang terbuka hijau bagi penghuni. Taman di tengah permukiman dan sepanjang jalan masuk ke permukiman telah disediakan oleh pengembang dan pemeliharannya diserahkan kepada penghuni. Perumahan Petra Griya dan Gajahmada memperoleh nilai paling kecil dikarenakan di permukiman ini tidak disediakan lahan untuk ruang terbuka hijau oleh pengembang. Penghuni permukiman hanya memanfaatkan lahan pekarangan untuk penghijauan dengan memanfaatkan pot. Turus jalan tidak tersebar merata dikarenakan lahan tidak tersedia. Hal ini mengakibatkan nilai kriteria sebaran pohon peneduh dan fungsi peneduh lebih kecil dibanding permukiman lainnya. Perumahan Sambak Indah memiliki beberapa ruang terbuka berupa taman lingkungan dan lapangan olahraga. Pengembang menyediakan lahan kosong untuk dimanfaatkan oleh penghuni sebagai ruang terbuka.

Kampung Brambangan memperoleh nilai paling tinggi dibandingkan permukiman lainnya. Permukiman ini tidak memiliki lahan khusus untuk ruang terbuka hijau publik dan memanfaatkan bahu jalan untuk taman lingkungan. Setiap rumah warga memiliki ruang terbuka hijau privat sehingga perolehan nilai penghijauan lebih tinggi dibandingkan permukiman lainnya. Kampung Jagalan merupakan permukiman yang dihuni oleh warga dengan penghasilan menengah kebawah. Seperti halnya Kampung Brambangan, warga memanfaatkan bahu jalan untuk taman lingkungan. luas lahan milik sebagian besar kurang dari 100 m². Hal ini menyebabkan nilai penghijauan pekarangan lebih rendah dari Kampung Brambangan.

Kampung Brambangan merupakan salah satu permukiman dengan pengelolaan ruang terbuka hijau yang baik. Permukiman ini rutin menjadi pemenang lomba K3 yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Grobogan. Hampir setiap tahun, dari tahun 2009-2012, Kampung Brambangan menempati tiga besar. Kondisi ini

menjadi alasan bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan untuk menjadikan Kampung Brambangan sebagai salah satu titik pantau tambahan pada Penilaian Adipura Tahun 2011.

Perumahan Sambak Indah merupakan salah satu permukiman yang telah menjadi titik pantau Adipura selama 6 tahun, mulai dari Tahun 2008 sampai dengan sekarang. Dengan kurun waktu ini, informasi tentang pengelolaan ruang terbuka hijau yang diterima warga lebih dari warga permukiman lainnya. Karakteristik penghuni dan lokasi Perumahan Sambak Indah hampir memiliki persamaan dengan Kampung Brambangan. Namun pada penilaian Adipura Tahun 2011-2012, perolehan nilai pengelolaan ruang terbuka hijau Perumahan Sambak Indah lebih rendah dari Kampung Brambangan yang merupakan titik pantau tambahan. Demikian pula yang terlihat pada hasil penilaian Lomba K3 yang rutin diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Grobogan.

Perolehan nilai pada Program Adipura kedua titik pantau ini sangat berpengaruh terhadap perolehan nilai total pada Program Adipura di Kota Purwodadi. Kampung Brambangan sebagai titik pantau tambahan mampu memberikan tambahan nilai yang sangat berarti bagi titik pantau lainnya. Pengelolaan ruang terbuka hijau permukiman oleh warga sangat berpengaruh terhadap fisik dan kualitas ruang terbuka hijau yang ada. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan ruang terbuka hijau yang berkualitas dan memenuhi kriteria penilaian Adipura sehingga menghasilkan dapat nilai yang lebih tinggi.

1.2. Perumusan Masalah

Seperti dikemukakan Manik (2009), untuk dapat meraih Adipura penilaian dilakukan terhadap aspek manajemen, peran serta masyarakat, kesehatan dan kondisi fisik lingkungan. Peran serta masyarakat dan wujud koordinasi yang terpadu antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Program Adipura diwujudkan dengan menjadikan permukiman sebagai salah satu titik pantau dalam penilaian. Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di permukiman masing-masing akan terlihat pada hasil

penilaian Program Adipura. Demikian pula dalam penilaian lomba K3 antar permukiman yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Dalam hasil penilaian lomba keteduhan baik Adipura maupun Lomba K3, Kampung Brambangan memperoleh nilai yang lebih tinggi dari Perumahan Sambak Indah. Perbedaan perolehan nilai di kedua permukiman ini menunjukkan perbedaan pengelolaan RTH yang telah dilaksanakan oleh penghuni masing-masing permukiman. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan pengelolaan RTH yang lebih baik. Perumahan Sambak Indah adalah permukiman yang dibentuk oleh pengembang (perumahan formal). Sedangkan Kampung Brambangan adalah permukiman yang berkembang dengan sendirinya tanpa perencanaan terlebih dahulu (perumahan tidak formal).

Dari uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa Kampung Brambangan memperoleh penilaian yang lebih baik dari Perumahan Sambak indah dalam aspek ruang terbuka hijau/keteduhan. Untuk itu analisis mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau pada kedua permukiman perlu dilakukan.

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan adanya perbedaan perolehan nilai Adipura pada permukiman tipe perumahan dan perkampungan maka perlu diketahui pengelolaan RTH pada masing-masing tipe permukiman untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas. Oleh karena itu tujuan daripada penelitian ini adalah:

Mengetahui pengelolaan ruang terbuka hijau permukiman di Kampung Brambangan dan Perumahan Sambak Indah yang menyebabkan nilai ruang terbuka hijau permukiman Kampung Brambangan lebih baik dari Perumahan Sambak Indah.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa rekomendasi pengelolaan ruang terbuka hijau permukiman kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk dapat diadopsi dan diterapkan di permukiman

lainnya. Sehingga dapat mendukung ketersediaan ruang terbuka hijau Kota Purwodadi, baik dari segi fisik maupun kualitas..Ruang terbuka hijau yang terjaga keberlanjutannya sangat berperan dalam perolehan Adipura tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan sesuai slogan Kabupaten Grobogan: Bersih Sehat Mantap dan Indah (BERSEMI).

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau pada kampung dan perumahan sebagai titik pantau permukiman Program Adipura di Kota Purwodadi masih relatif jarang dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan ruang terbuka hijau yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini diuraikan berikut di bawah ini.

Wahyudi (2009) dalam penelitiannya menganalisis alokasi ruang terbuka hijau di Ordo Kota I Kabupaten Kudus, potensi dan permasalahan penyediaan ruang terbuka hijau Ordo Kota I Kabupaten Kudus. Dalam penelitian ini RTH permukiman merupakan salah satu objek penelitian yang dianalisis untuk arahan pengembangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi RTH Ordo Kota I Kabupaten Kudus pada lima tahun mendatang dapat dioptimalkan lebih dari 30% dari luasan wilayah termasuk RTH permukiman, Ordo Kota I Kabupaten Kudus memiliki potensi dalam pengembangan penyediaan ruang terbuka hijau karena memiliki kondisi fisik wilayah dengan kondisi topografi yang datar, kondisi hidrogeologis yang memadai, lahan yang subur, dan iklim yang sejuk, dan sistem kelembagaan yang baik. Sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya peraturan formal yang mengatur tentang ketentuan alokasi ruang terbuka hijau sehingga kurang mendapat perhatian dari para stakeholder.

Wahab (2009) melakukan studi tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan ruang terbuka hijau permukiman di Kecamatan Demak. Disini digunakan metode deskriptif kualitatif kuantitatif untuk mengetahui

partisipasi masyarakat Kecamatan Demak dalam pengembangan pohon jambu air sebagai mayoritas vegetasi ruang terbuka hijau yang ada di permukiman. Hasil studi menunjukkan partisipasi masyarakat Kelurahan Betokan dan Tempuran Kecamatan Demak cukup tinggi dalam pengembangan ruang terbuka hijau permukiman. Pemilihan jambu air delima sebagai tanaman penghijauan permukiman memberikan manfaat ganda yaitu mampu menurunkan suhu lingkungan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peran pengembang perumahan dalam pengelolaan RTH di Perumahan Kemang Pratama Kota Bekasi dianalisis oleh Nugroho (2010). Dilakukan metode penelitian deskriptif dengan memberikan gambaran kondisi ruang terbuka hijau yang ada dan menguraikan peran pengembang dalam tiga tahap pengelolaan RTH yaitu perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan. Hasil analisis menunjukkan pengembang perumahan berperan dalam pengelolaan RTH di Perumahan Kemang Pratama dari perencanaan hingga pemeliharaan. Pengembang perumahan merencanakan dan menyediakan lahan, membangun ruang terbuka hijau serta melakukan pemeliharaan secara rutin. Peran penghuni perumahan diwujudkan dalam bentuk iuran bulanan untuk pemeliharaan lingkungan.

Studi mengenai strategi peningkatan penyediaan RTH rumah tinggal di Kelurahan Panjunan, Kudus dilakukan oleh Nurdiansyah (2012). Dalam menentukan aspek dan strategi prioritas digunakan kuesioner AHP. Aspek yang dipilih terdiri dari aspek ekologi, sosial kelembagaan, ekonomi dan teknik. Dari studi yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa alternatif strategi yang menjadi prioritas dalam peningkatan RTH rumah tinggal di Kabupaten Kudus adalah dari aspek ekologi dengan alternatif sosialisasi bentuk dan fungsi ekologis RTH privat rumah tinggal masyarakat.

Mulyadi dan Nugroho (2009) melakukan analisis mengenai aspek pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Malang. Dalam penelitian ini dievaluasi secara menyeluruh elemen-elemen apa yang secara jelas nampak pada masing-masing aspek pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Malang. Aspek yang dipilih adalah perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia,

koordinasi dan pendanaan. Hasil yang diperoleh adalah bahwa aspek pengelolaan yang menyebabkan kurang berhasilnya pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Malang secara dominan adalah aspek perencanaan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki orisinalitas dalam hal:

1. Pengelolaan RTH permukiman masih jarang diteliti
2. RTH permukiman di Kota Purwodadi masih jarang diteliti
3. Perbandingan pengelolaan RTH di perumahan dan perkampungan masih jarang diteliti

Sehingga penelitian mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau permukiman di Kota Purwodadi belum pernah dilakukan sebelumnya.